

ETIKA PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH PERSPEKTIF BISNIS ISLAM

Kiara Azzahra Syifa¹, Keysya Nazwa Ivana², Amel Ramadani³

khiaaraazahra1@gmail.com¹, keysanazwa89@gmail.com², ameliamadhami522@gmail.com³

¹²³Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

¹²³Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131

Abstract

The preparation and presentation of financial statements in Islamic business not only require adherence to applicable accounting standards but must also reflect Islamic values of honesty, transparency, and fairness. Islamic financial statements must avoid transactions involving prohibited elements such as riba, gharar, and maysir. The principles of Maqasid al-Syariah, which encompass the five main objectives of preserving religion, life, intellect, lineage, and wealth, serve as crucial guidelines in ensuring that businesses prioritize not only financial profit but also the welfare of the community. This study aims to explore the importance of ethics in the preparation of Islamic financial statements, the challenges faced, and the ethical implications for the sustainability of Islamic business. Through a descriptive qualitative approach, this research identifies various ethical dimensions that must be considered in Islamic financial reporting and the role of the Maqasid al-Syariah principles in creating a fair and sustainable reporting system.

Keywords: *Business ethics, Islamic financial reporting, Maqasid al-Syariah, transparency, sustainability.*

Abstrak

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam bisnis Islam tidak hanya memerlukan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai syariah yang mencakup kejujuran, transparansi, dan keadilan. Laporan keuangan syariah harus menghindari transaksi yang mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar, dan maysir. Prinsip Maqasid al-Syariah, yang mencakup lima tujuan utama yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi pedoman penting dalam memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial, tetapi juga kesejahteraan umat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pentingnya etika dalam penyusunan laporan keuangan syariah, tantangan yang dihadapi, serta implikasi etis terhadap keberlanjutan bisnis Islam. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengidentifikasi berbagai dimensi etika yang harus dipertimbangkan dalam laporan keuangan syariah, serta peran prinsip Maqasid al-Syariah dalam menciptakan sistem pelaporan yang adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Etika bisnis, laporan keuangan syariah, Maqasid al-Syariah, transparansi, keberlanjutan.*

Article history

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 1486
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan merupakan salah satu pilar utama dalam praktik bisnis modern karena melalui laporan keuangan, entitas bisnis menyampaikan informasi keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan, kinerja, dan arus kas kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam bisnis konvensional, laporan keuangan dianggap berhasil bila memenuhi kriteria akuntansi yang berlaku umum seperti relevansi, reliabilitas, keterbandingan, dan kejelasan. Namun, dalam konteks bisnis yang berbasis prinsip Islam atau dikenal sebagai bisnis Islam penyusunan laporan keuangan harus melangkah lebih jauh tidak sekadar memenuhi standar teknis, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek etika syariah, yaitu kejujuran, keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam.

Transformasi ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam dua dekade terakhir. Dengan semakin besarnya lembaga keuangan syariah, mulai dari perbankan, pasar modal syariah, asuransi syariah, hingga korporasi yang menerapkan prinsip halal, muncul tuntutan agar pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan keuangan juga disesuaikan dengan kerangka nilai syariah (Harisah 2021). Dalam hal ini, laporan keuangan syariah bukan hanya menjadi alat akuntabilitas entitas terhadap pemilik dan kreditor, tetapi juga terhadap entitas yang lebih luas: masyarakat muslim, regulator syariah, dan pemangku kepentingan lainnya yang mengharapkan bahwa kegiatan bisnis dilakukan dalam koridor halal, *thayyib*, dan berkeadilan.

Aspek etika dalam akuntansi dan pelaporan keuangan syariah menjadi semakin penting ketika praktik bisnis menunjukkan kecenderungan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam: manipulasi angka, penghindaran pajak, penggelapan aset, dan penyajian laporan yang menyesatkan. Misalnya, kode etik profesi akuntan Islam menekankan bahwa akuntan harus mencatat semua transaksi dengan benar dan tidak melakukan penipuan dalam bentuk apa pun (Matondang 2015). Jika kejujuran dan integritas dilanggar dalam proses pelaporan, maka fungsi laporan keuangan sebagai alat pengambilan keputusan maupun sebagai sarana pertanggungjawaban moral akan rusak.

Lebih jauh lagi, dalam bisnis Islam, laporan keuangan harus mencerminkan bahwa operasional entitas telah menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi). Penyajian laporan yang hanya fokus pada profitabilitas tanpa mengungkapkan aspek-aspek syariah tersebut bisa dianggap melanggar prinsip bisnis Islam dan menimbulkan keraguan terhadap kehalalan aktivitas bisnis (Was'an 2023). Oleh karena itu, etika penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah memiliki dua dimensi: dimensi teknis/akuntansi dan dimensi nilai/norma syariah.

Di sisi lain, perkembangan regulasi dan literasi syariah di Indonesia memberikan tantangan sekaligus peluang. Menurut Adawiyah, R., & Khoirunnisa (2024), akuntansi syariah menghadapi dilema dalam era globalisasi: antara kebutuhan untuk memenuhi standar internasional dan kebutuhan untuk mempertahankan identitas syariah yang etis dan lokal kontekstual. Ini berarti entitas syariah dan pelaporan keuangannya harus bisa berjalan di dua arena: arena standar global dan arena nilai Islam. Dengan demikian, penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah yang etis akan menjadi pembeda kompetitif sekaligus refleksi ibadah dalam bisnis Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan desain studi literatur deskriptif (*descriptive literature review*). Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan, mensintesis, dan menganalisis konsep etika dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah dalam perspektif bisnis Islam berdasarkan bahan pustaka ilmiah yang relevan, bukan untuk mengumpulkan data lapangan primer ataupun menguji hipotesis kuantitatif.

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang berfokus pada penyajian gambaran sistematis dan rinci mengenai fenomena etika dalam akuntansi syariah melalui literatur (Syarif et al. 2024). Pendekatan literatur atau library research ini sesuai untuk mengeksplorasi dimensi-nilai normative dan praksis yang sulit diobservasi secara langsung (Hidayah et al. 2023).

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari Artikel jurnal ilmiah Indonesia yang membahas akuntansi syariah, etika bisnis Islam, pelaporan keuangan syariah. Seleksi literatur dilakukan melalui basis data seperti Garuda, SINTA, Google Scholar, portal jurnal universitas. Dalam tahap pengumpulan, literatur yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir (2014-2024) menjadi prioritas guna menjaga relevansi kontemporer (Fauziah et al. 2022).

Data literatur yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis, terdiri dari beberapa tahapan:

- a. Organisasi literatur, setiap artikel dan buku dicatat dalam basis data literatur sederhana yang memuat: penulis, tahun, judul, tujuan penelitian, metode, hasil utama, relevansi terhadap etika dan pelaporan syariah.
- b. Pembacaan mendalam dan pemberian kode tematik, literatur dibaca untuk mengidentifikasi tema utama seperti kejujuran, transparansi, kepatuhan syariah, pelaporan keuangan syariah, tantangan etika. Kode-kode tematik kemudian digunakan untuk mengelompokkan literatur.
- c. Sintesis dan pemetaan konsep, temuan-temuan dari literatur disintesis untuk memetakan bagaimana etika penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah berjalan dalam praktik bisnis Islam, dan bagaimana tantangan serta peluangnya.
- d. Penyusunan narasi hasil, hasil sintesis disajikan dalam bentuk narasi argumentatif yang menghubungkan literatur satu dengan yang lain, menunjukkan konsistensi, kontradiksi, dan gap penelitian terkait etika pelaporan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Integrasi Prinsip Maqasid al-Syariah dalam Etika Bisnis Digital Modern

Dalam konteks bisnis digital modern, prinsip Maqasid al-Syariah berfungsi sebagai panduan moral dan normatif yang harus diterapkan oleh perusahaan, terutama yang menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan prinsip syariah. Bisnis digital kini tidak hanya mengandalkan teknologi dan strategi pemasaran untuk bertahan, tetapi juga dituntut untuk beroperasi dengan prinsip etika yang solid, yang selaras dengan tujuan syariah. Prinsip Maqasid al-Syariah yang meliputi *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta) harus diintegrasikan ke dalam setiap aspek bisnis digital untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam bisnis digital, yang bergerak cepat dan sering kali menghadirkan tantangan terkait dengan pengelolaan data pribadi, transaksi, dan interaksi antar pengguna, penerapan prinsip Maqasid al-Syariah menjadi sangat penting. Prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga keberlanjutan bisnis dari segi keuntungan finansial, tetapi juga untuk menjaga nilai-nilai etika sosial, keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariah. Dalam hal ini, Maqasid al-Syariah berfungsi sebagai kerangka untuk membimbing perilaku bisnis digital agar tetap sesuai dengan prinsip Islam, yang mengutamakan kemaslahatan umat di atas segalanya.

Penerapan prinsip Maqasid al-Syariah dalam bisnis digital bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi, produk, dan layanan yang ditawarkan selaras dengan kepentingan umat. Contohnya, dalam aplikasi fintech syariah, integrasi prinsip ini akan menghindari penggunaan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi), serta memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan cara yang adil dan transparan (Putri Nabila Salvia 2023). Prinsip *hifz al-mal* (menjaga harta) menjadi sangat relevan di sini, karena prinsip ini

memastikan bahwa entitas bisnis digital melindungi harta pengguna dari segala bentuk kerugian yang disebabkan oleh transaksi yang tidak jelas atau merugikan.

Bisnis digital modern tidak bisa terlepas dari ketergantungan pada data pribadi pengguna, serta penggunaan algoritma yang mengatur perilaku pengguna dalam platform digital. Dalam konteks ini, prinsip *hifz al-'aql* (menjaga akal) menjadi sangat penting. Platform digital harus memastikan bahwa desain aplikasi dan algoritma yang digunakan tidak merusak kapasitas berpikir rasional pengguna atau menyebabkan kecanduan, manipulasi, atau eksploitasi melalui teknik dark patterns. Dalam beberapa aplikasi e-commerce atau media sosial, penggunaan algoritma yang dirancang untuk memanipulasi perilaku pengguna seperti mendorong pembelian impulsif atau konsumsi berlebihan sangat bertentangan dengan prinsip *hifz al-'aql*, yang menekankan pada menjaga kebebasan berkeputusan yang rasional (Wahyuni, S., Asmuni, A., & Anggraini 2023).

Selain itu, prinsip *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) juga harus diterapkan dalam bisnis digital yang berkaitan dengan konten media sosial, aplikasi edukasi, dan platform interaktif lainnya. Misalnya, platform media sosial harus menghindari penyebaran konten negatif yang dapat merusak moral dan nilai-nilai keturunan (keluarga), serta harus memastikan bahwa platform tersebut mendukung pembentukan karakter positif dan pengembangan akhlak generasi muda.

Salah satu aspek penting dalam bisnis digital adalah pengelolaan data pribadi. Dalam ekonomi digital, data pribadi adalah aset yang sangat bernilai, tetapi juga sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Oleh karena itu, prinsip *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dalam Maqasid al-Syariah menjadi sangat relevan. Perlindungan data pribadi pengguna adalah salah satu cara untuk menjaga kehormatan dan keamanan individu yang terlibat dalam transaksi digital. Misalnya, aplikasi atau platform yang mengumpulkan data pribadi harus memastikan bahwa data tersebut tidak disalahgunakan atau diperdagangkan tanpa izin pengguna, serta harus ada mekanisme untuk menghapus atau mengubah data yang tidak relevan atau sudah tidak digunakan.

Prinsip *hifz al-mal* juga mengharuskan entitas bisnis digital untuk memastikan bahwa aset finansial yang dikelola (baik itu uang nasabah, transaksi, atau investasi) terlindungi dengan baik dan tidak disalahgunakan. Platform fintech syariah, misalnya, harus memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam transaksi yang melibatkan riba atau transaksi haram lainnya yang dapat merugikan pengguna atau menyebabkan kerugian finansial yang tidak adil (Putri Nabila Salvia 2023).

Meskipun penerapan prinsip Maqasid al-Syariah dalam bisnis digital sangat penting, tantangannya tidak sedikit. Salah satu tantangan utama adalah standarisasi dan regulasi. Banyak negara, termasuk Indonesia, masih menghadapi kesulitan dalam menetapkan regulasi yang dapat mengakomodasi keberagaman prinsip syariah yang dapat diterapkan dalam dunia digital. Selain itu, ada juga tantangan dalam pendidikan dan pelatihan bagi pengelola dan profesional di sektor digital mengenai etika syariah yang harus diterapkan dalam operasional bisnis mereka.

Salah satu contoh adalah platform e-commerce yang menggunakan sistem pembayaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti transaksi dengan riba. Pengembangan platform yang berbasis pada prinsip Maqasid memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai akuntansi syariah, manajemen risiko, dan konsep syariah yang cukup kompleks.

Penerapan Maqasid al-Syariah dalam bisnis digital tidak hanya menghadirkan tantangan, tetapi juga peluang besar untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan dan bernilai sosial. Platform yang mengikuti prinsip-prinsip syariah dapat menciptakan keunggulan kompetitif dengan menarik konsumen yang mengutamakan etika dan moral dalam memilih layanan digital mereka. Misalnya, pengguna yang peduli pada privasi data, keadilan dalam transaksi, dan tanggung jawab sosial lebih cenderung memilih platform yang transparan dan dapat dipercaya dalam melindungi data pribadi mereka.

Lebih jauh lagi, dengan semakin meningkatnya kesadaran sosial tentang pentingnya etika dalam ekonomi digital, platform yang selaras dengan prinsip syariah dapat memperoleh loyalitas yang tinggi dari konsumen dan mitra bisnis. Dengan mengutamakan kepentingan umum dan mempromosikan inklusi digital, bisnis digital syariah dapat berperan aktif dalam membangun ekonomi digital yang berkelanjutan di Indonesia dan dunia.

2. Pengaruh Prinsip Maqasid al-Syariah dalam Pelaporan Keuangan Syariah

Dalam sistem bisnis Islam, prinsip maqasid al-syariah memainkan peran fundamental yang tidak hanya membentuk kerangka etika bisnis tetapi juga memberikan arahan jelas dalam pelaporan keuangan syariah. Maqasid al-syariah yang terdiri dari lima tujuan pokok *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta) harus menjadi dasar dalam setiap keputusan dan praktik akuntansi, termasuk dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Pengaruh dari prinsip-prinsip ini sangat jelas dalam memastikan bahwa laporan keuangan tidak hanya mencerminkan kinerja finansial suatu entitas tetapi juga memastikan bahwa entitas tersebut beroperasi sesuai dengan nilai-nilai syariah dan memberikan manfaat yang luas bagi umat.

Prinsip maqasid al-syariah berfungsi sebagai panduan moral dan teknis dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih dari sekadar mencatat transaksi finansial. Pengaruh maqasid terlihat jelas dalam upaya menjaga kehalalan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah dalam setiap transaksi yang tercatat. Salah satu contoh nyata penerapan maqasid al-syariah adalah dengan memastikan bahwa seluruh transaksi yang dilaporkan dalam laporan keuangan bebas dari unsur yang dilarang dalam Islam, seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Laporan keuangan syariah yang sesuai dengan maqasid tidak hanya menampilkan laba atau rugi secara angka, tetapi juga mengungkapkan secara transparan apakah suatu transaksi mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Sebagai contoh, dalam bank syariah, akad yang digunakan harus diungkapkan dengan jelas dalam laporan keuangan. Ini bukan hanya kewajiban teknis, tetapi juga bagian dari upaya untuk menjaga kehalalan transaksi dan transparansi terhadap pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, transparansi dalam laporan tidak hanya terbatas pada angka-angka yang dilaporkan, tetapi juga mencakup informasi mengenai jenis akad yang diterapkan, sumber dana, dana sosial seperti zakat dan wakaf, dan penggunaan dana. Pengungkapan yang jelas tentang aspek-aspek ini mencerminkan tujuan maqasid untuk menciptakan kesejahteraan sosial melalui distribusi dan penggunaan harta yang adil (Mubarak 2025).

Selain itu, prinsip *hifz al-mal* juga memengaruhi pengungkapan risiko yang dihadapi oleh perusahaan, terutama risiko yang mungkin timbul dari ketidakpastian dan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai contoh, dalam laporan keuangan syariah, harus ada pengungkapan secara jelas tentang risiko yang berhubungan dengan investasi, termasuk investasi dalam instrumen yang melibatkan unsur riba atau spekulasi. Hal ini bertujuan agar pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan yang berdasarkan pada informasi yang adil dan lengkap.

Pengaruh maqasid al-syariah tidak hanya terlihat pada penyusunan laporan keuangan, tetapi juga pada pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah. Dalam laporan keuangan syariah, kinerja tidak hanya diukur dari sisi keuntungan finansial, tetapi juga dari sisi dampak sosial dan keadilan distribusi. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah harus mengungkapkan lebih dari sekadar laba bersih atau *return on assets*. Mereka juga perlu mengungkapkan bagaimana kegiatan mereka berdampak pada masyarakat melalui kegiatan sosial seperti zakat, wakaf, dan pembiayaan untuk kegiatan yang sesuai dengan maqasid, seperti pendidikan dan kesehatan.

Sebagai contoh, dalam laporan tahunan lembaga keuangan syariah, pengungkapan tentang kontribusi sosial lembaga tersebut melalui distribusi zakat, infaq, dan dana sosial

lainnya harus jelas tercatat. Ini adalah bagian dari tanggung jawab sosial yang diatur dalam maqasid al-syariah untuk menjaga kesejahteraan sosial. Pengungkapan ini penting untuk memberikan gambaran kepada publik dan pemangku kepentingan tentang nilai sosial yang dibawa oleh lembaga tersebut selain keuntungan finansial (Fauziah et al. 2022). Tujuan utama dari penerapan prinsip maqasid dalam pengukuran kinerja adalah memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kemaslahatan umat.

Prinsip maqasid al-syariah juga memainkan peran penting dalam pengelolaan risiko dan akuntabilitas lembaga syariah. Dalam hal ini, pengaruh maqasid dapat dilihat pada bagaimana lembaga syariah menangani dan mengungkapkan risiko yang terkait dengan transaksi yang melibatkan ketidakpastian seperti spekulasi atau transaksi yang mengandung gharar. Untuk menjaga integritas dan keadilan, lembaga syariah harus mengungkapkan dengan jelas semua bentuk risiko dalam laporan keuangan mereka. Hal ini penting karena akuntabilitas dalam bisnis Islam mencakup tanggung jawab moral terhadap pengguna dana, yang tidak hanya berkepentingan pada hasil finansial tetapi juga pada kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip *hifz al-‘aql* yang terkandung dalam maqasid al-syariah mengharuskan lembaga keuangan syariah untuk menjamin bahwa transaksi mereka tidak merusak kemampuan berpikir rasional dari individu yang terlibat, yang pada akhirnya berpotensi menjerumuskan mereka dalam kerugian. Oleh karena itu, lembaga syariah harus mengungkapkan transaksi yang mengandung risiko yang dapat merugikan pengguna atau masyarakat, serta memastikan adanya pengawasan yang ketat atas setiap transaksi yang dilakukan.

Implementasi maqasid al-syariah dalam pelaporan keuangan syariah di Indonesia menghadapi tantangan terkait dengan standarisasi dan konsistensi dalam pengungkapan informasi. Meskipun beberapa lembaga keuangan syariah di Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip maqasid dalam laporan mereka, masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal transparansi pengelolaan dana sosial seperti zakat, wakaf, dan sedekah. Selain itu, meskipun ada regulasi yang mendukung akuntansi syariah, banyak lembaga keuangan syariah yang masih berfokus pada pengungkapan angka finansial dan belum sepenuhnya mengintegrasikan pengungkapan nilai-nilai maqasid secara mendalam. Hal ini menunjukkan pentingnya penelitian lebih lanjut untuk memperkuat implementasi prinsip-prinsip maqasid dalam seluruh aspek pelaporan keuangan syariah, termasuk pengungkapan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. terhadap ekosistem digital syariah dapat tumbuh secara sehat dalam jangka panjang.

3. Tantangan yang Dihadapi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Syariah di Indonesia

Penyusunan laporan keuangan syariah di Indonesia, meskipun berkembang dengan pesat, tetap menghadapi banyak tantangan struktural dan operasional. Keberhasilan implementasi laporan keuangan syariah yang memenuhi prinsip maqasid al-syariah seperti keadilan, transparansi, dan kebermanfaatan sosial sangat tergantung pada regulasi yang jelas, kompetensi sumber daya manusia, serta ketersediaan infrastruktur yang mendukung. Tanpa menyelesaikan tantangan ini, laporan keuangan syariah akan tetap kurang optimal dalam mencapai tujuannya, yaitu tidak hanya mencatat keuntungan finansial tetapi juga memastikan pelaksanaan nilai-nilai syariah dalam seluruh transaksi yang dilaporkan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi adalah sebagai berikut.

Salah satu tantangan terbesar dalam penyusunan laporan keuangan syariah di Indonesia adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam akuntansi syariah. Banyak akuntan dan auditor yang bekerja di sektor syariah masih berasal dari latar belakang akuntansi konvensional dan kurang memahami dengan mendalam tentang prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dalam pelaporan keuangan. Akuntansi syariah memiliki spesifikasi tersendiri yang mengharuskan profesional untuk memahami akad syariah, pengelolaan dana sosial zakat, wakaf, dan infaq, serta penghindaran transaksi yang haram seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Dalam kenyataannya, terdapat banyak entitas yang menggunakan standar dan praktik akuntansi konvensional dalam laporan mereka, tanpa memperhatikan pengaruh dan prinsip syariah secara substansial.

Sebagai contoh, dalam bank syariah, transaksi harus dilakukan menggunakan akad yang sah dalam syariah, seperti mudharabah atau musyarakah, dan pengungkapan mengenai jenis akad ini harus jelas dalam laporan keuangan. Namun, banyak laporan keuangan bank syariah yang tidak mengungkapkan secara rinci akad yang digunakan dalam transaksi mereka, atau bahkan tidak mematuhi ketentuan syariah yang mengharuskan adanya pembagian risiko antara pihak yang terlibat. Hal ini terjadi karena keterbatasan pelatihan dan pengetahuan praktisi akuntansi syariah yang ada di Indonesia (Faizal et al. 2023).

Seiring berkembangnya industri syariah, peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan akuntansi syariah menjadi hal yang sangat penting untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan syariah di Indonesia. Pelatihan yang lebih mendalam, terutama dalam hal pengungkapan akad dan pengelolaan dana sosial, diperlukan untuk menciptakan profesional akuntansi syariah yang benar-benar memahami nilai-nilai syariah dan dapat mengintegrasikannya dalam laporan yang mereka buat.

Meskipun Indonesia telah memiliki Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah), terdapat ketidakseragaman dalam penerapan standar ini di lapangan. Hal ini sering terjadi karena perbedaan interpretasi terhadap standar pelaporan syariah yang ada, baik di antara lembaga keuangan syariah, sektor pemerintah, maupun masyarakat umum. SAK Syariah yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) masih terbilang baru dan seringkali tidak cukup memadai untuk mengakomodasi kebutuhan praktik syariah yang berkembang pesat, khususnya dalam era ekonomi digital dan fintech. Beberapa entitas juga mengabaikan beberapa aspek penting dari prinsip syariah dalam penyusunan laporan keuangan mereka, seperti pengungkapan mengenai jenis transaksi yang mengandung risiko riba atau penggunaan dana wakaf yang tidak jelas.

Ketidakseragaman ini dapat menciptakan ketidakpastian bagi pengguna laporan keuangan, karena mereka tidak dapat membandingkan laporan dari entitas syariah yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini, para pemangku kepentingan, seperti investor dan regulator, akan kesulitan untuk memastikan apakah laporan yang disajikan benar-benar memenuhi prinsip syariah atau hanya sekedar mengikuti format standar konvensional tanpa mempertimbangkan aspek-aspek syariah secara menyeluruh. Ketidakseragaman dalam pelaporan keuangan syariah ini tidak hanya merugikan bagi pengguna laporan, tetapi juga memperburuk citra dan kepercayaan terhadap sektor keuangan syariah di Indonesia (Prajna, M., Mutiara, D., & Azizah 2024).

Salah satu tantangan besar dalam pelaporan keuangan syariah adalah bahwa banyak entitas syariah yang masih terjebak dalam paradigma akuntansi konvensional, yang lebih menekankan pada keuntungan finansial dan kecepatan transaksi. Dalam banyak kasus, laporan keuangan syariah masih mengutamakan hasil akhir keuangan tanpa mempertimbangkan dengan baik aspek moral dan etika yang harus dijunjung dalam prinsip syariah. Sebagai contoh, meskipun bank syariah tidak terlibat dalam transaksi berbasis bunga (*riba*), mereka masih sering menggunakan instrumen keuangan yang mirip dengan transaksi konvensional seperti derivatif atau sukuk, yang mengandung spekulasi dan potensi ketidakjelasan dalam risiko dan keuntungan. Praktik ini bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* dalam syariah yang mengharuskan kejelasan dan keadilan dalam setiap transaksi.

Salah satu akibat dari dominasi paradigma ini adalah bahwa banyak entitas syariah yang mengabaikan pengungkapan mengenai akuntabilitas sosial atau tanggung jawab sosial dalam laporan keuangan mereka. Padahal, bisnis syariah harus berorientasi pada manfaat sosial dan keadilan distribusi keuntungan. Laporan keuangan yang hanya fokus pada laba, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dari bisnis tersebut, akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap entitas syariah.

Dalam dunia yang semakin digital, teknologi dan infrastruktur pelaporan menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan syariah dapat disajikan dengan tepat waktu, transparan, dan aman. Namun, di banyak lembaga keuangan syariah, keterbatasan teknologi menjadi salah satu tantangan utama. Sistem pelaporan berbasis manual atau semi-manual sering kali menghambat kecepatan pengumpulan data, verifikasi transaksi, dan proses pengelolaan laporan keuangan. Di sisi lain, akuntansi syariah memerlukan sistem yang lebih kompleks, mengingat adanya pengelolaan dana sosial dan pengungkapan jenis transaksi yang lebih spesifik.

Sebagai contoh, laporan keuangan yang tidak dilengkapi dengan sistem digital yang kuat dapat menunda proses audit, memperlambat pengungkapan informasi terkait dana wakaf, dan zakat, serta merusak kepercayaan investor dan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan syariah yang transparan. Ini juga mempengaruhi komunikasi yang lebih baik antara pengelola lembaga keuangan syariah dan pihak-pihak terkait seperti nasabah atau regulator (Prajna, M., Mutiara, D., & Azizah 2024) .

Tantangan lainnya adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pemangku kepentingan, termasuk karyawan lembaga keuangan syariah, masyarakat umum, dan bahkan investor. Kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan menyebabkan laporan keuangan syariah sulit dipahami oleh mereka yang tidak memiliki latar belakang akuntansi atau syariah yang cukup. Dalam banyak kasus, ini mengarah pada kurangnya kritik yang membangun terhadap laporan yang disajikan, yang pada gilirannya mengurangi tekanan pada lembaga syariah untuk memperbaiki kualitas laporan mereka.

Selain itu, ketidakpahaman terhadap laporan keuangan syariah juga menghambat pengambilan keputusan investasi yang lebih baik. Sebagai contoh, investor yang tidak familiar dengan akuntansi syariah mungkin kesulitan menilai apakah laporan tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah atau hanya sekedar label syariah tanpa adanya substansi yang kuat di dalamnya. Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya literasi keuangan syariah, entitas syariah harus fokus pada pendidikan dan pelatihan bagi para pemangku kepentingan agar mereka dapat memahami dan memanfaatkan laporan keuangan syariah secara maksimal.

4. Perbandingan antara Laporan Keuangan Syariah dan Konvensional dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

Laporan keuangan syariah dan laporan keuangan konvensional memang pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyajikan informasi keuangan yang akurat dan relevan kepada pemangku kepentingan (investor, kreditor, masyarakat). Namun, dalam konteks etika bisnis Islam, terdapat perbedaan fundamental dalam pendekatan dan nilai yang mendasari kedua sistem pelaporan tersebut. Perbedaan ini berakar pada tujuan dan orientasi yang sangat berbeda dalam hal keuangan, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Landasan filosofis yang membedakan laporan keuangan syariah dan laporan keuangan konvensional terletak pada tujuan ekonomi dan sosial yang ingin dicapai. Laporan keuangan konvensional cenderung berfokus pada kepentingan pemegang saham atau investor, dengan orientasi utama pada keuntungan finansial. Paradigma ini menekankan efisiensi, laba maksimal, dan distribusi kekayaan kepada pemilik modal, tanpa terlalu banyak memperhitungkan dampak sosial atau keadilan distributif bagi masyarakat. Di sisi lain, laporan keuangan syariah dilandasi oleh prinsip-prinsip syariah yang lebih luas, yang tidak hanya mengedepankan keuntungan finansial, tetapi juga keberlanjutan sosial, keadilan, dan transparansi dalam setiap transaksi. Salah satu prinsip utama yang membedakan kedua jenis laporan ini adalah penerapan Maqasid al-Syariah dalam laporan keuangan syariah, di mana kehalalan, kepatuhan pada nilai-nilai moral dan etika Islam, serta pemerataan kesejahteraan menjadi fokus utama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Menurut studi oleh Kamaruddin, K., & Siregar (2022), akuntansi syariah menekankan pada keadilan sosial dan distribusi kesejahteraan, sementara dalam akuntansi konvensional, lebih fokus pada pencapaian laba dan efisiensi pasar. Ini terlihat dalam prinsip *hifz al-mal* (melindungi harta), yang dalam laporan keuangan syariah tidak hanya mengarah pada pencapaian laba semata, tetapi juga bagaimana keuntungan tersebut dibagi dengan adil, terutama kepada pihak-pihak yang membutuhkan atau terlibat dalam sistem tersebut, seperti karyawan, nasabah, dan masyarakat secara umum. Sebagai contoh, bank syariah yang menerapkan sistem profit-sharing dalam akad mudharabah atau musyarakah menunjukkan bahwa laba yang dihasilkan dari transaksi tersebut tidak hanya menguntungkan pihak bank, tetapi juga pihak lainnya yang terlibat dalam akad, sesuai dengan prinsip keadilan Islam.

Perbedaan mencolok antara laporan keuangan syariah dan konvensional terlihat pada komponen laporan yang disajikan dan tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh entitas. Laporan keuangan konvensional lebih terfokus pada informasi finansial semata, seperti laba, pendapatan, biaya, dan kewajiban. Laporan ini tidak diwajibkan untuk mengungkapkan aset sosial atau kegiatan yang berhubungan dengan syariah, seperti zakat, wakaf, atau pengelolaan dana sosial. Namun, dalam laporan keuangan syariah, selain komponen dasar tersebut, terdapat pengungkapan terkait transaksi syariah, seperti jenis akad yang digunakan seperti akad murabahah, ijarah, mudharabah, zakat yang dibayarkan, dan wakaf yang dikelola. Dalam laporan keuangan syariah, pengungkapan informasi tentang pengelolaan dana sosial dan penyaluran manfaat kepada umat menjadi bagian yang sangat penting dan wajib untuk disampaikan kepada publik dan pemangku kepentingan.

Sebagai contoh, laporan tahunan bank syariah biasanya mencantumkan informasi rinci mengenai total zakat yang dibayarkan kepada masyarakat, serta penggunaan dana sosial untuk kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Dalam hal ini, laporan keuangan syariah bukan hanya berfungsi untuk memberikan gambaran tentang kinerja finansial entitas, tetapi juga sebagai instrumen pertanggungjawaban sosial, yang sejalan dengan tujuan utama bisnis Islam: mencapai kesejahteraan umat. (Rifqi et al. 2023).

Sebaliknya, dalam laporan keuangan konvensional, meskipun ada pengungkapan tentang pendapatan dan kewajiban yang transparan, tidak ada kewajiban untuk mengungkapkan informasi terkait tanggung jawab sosial atau bagaimana keuntungan yang dihasilkan berkontribusi pada kemaslahatan umat. Laporan keuangan konvensional lebih berfokus pada kesehatan finansial entitas, sedangkan laporan keuangan syariah memperhatikan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan keadilan distributif.

Dalam akuntansi konvensional, pengungkapan risiko cenderung hanya mencakup risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko kredit. Sementara itu, laporan keuangan syariah memerlukan pengungkapan yang lebih mendalam tentang risiko yang berkaitan dengan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti risiko riba, gharar, dan maysir. Laporan keuangan syariah juga harus mengungkapkan dampak sosial dari keputusan bisnis yang diambil, misalnya, apakah produk atau layanan yang ditawarkan telah memenuhi prinsip syariah dan apakah usaha tersebut berdampak positif terhadap masyarakat, terutama dalam hal keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi.

Selain itu, laporan keuangan syariah memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai bagaimana entitas tersebut mengelola dana sosial, bagaimana produk syariah disusun dan dijalankan, serta bagaimana distribusi manfaatnya dilakukan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa entitas tersebut tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga berupaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip syariah dalam praktik bisnis sehari-hari. Dalam hal ini, keberlanjutan sosial dan transparansi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap entitas yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah (Kamaruddin, K., & Siregar 2022).

Salah satu dampak besar dari perbedaan ini adalah pengaruh yang ditimbulkan terhadap keputusan para pemangku kepentingan, khususnya para investor dan kreditor. Laporan

keuangan syariah, yang menyertakan informasi tambahan tentang tanggung jawab sosial, pengelolaan zakat, dan penggunaan dana sosial, memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan berbasis etika bagi para pemangku kepentingan yang ingin memastikan bahwa investasi mereka tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga manfaat sosial yang lebih luas. Sebaliknya, dalam laporan keuangan konvensional, para investor hanya mendapat gambaran tentang keuntungan finansial tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan etika yang mendasari praktik bisnis tersebut.

Investor yang tertarik pada investasi berbasis etika atau syariah, tentu lebih memilih entitas yang memberikan pengungkapan lengkap mengenai kegiatan bisnis mereka yang berlandaskan pada prinsip syariah, daripada yang hanya menonjolkan laba dan pertumbuhan tanpa adanya pertimbangan terhadap dampak sosial dan keberlanjutan usaha. Ini menunjukkan bagaimana keberlanjutan sosial yang diterapkan dalam laporan keuangan syariah dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dalam menarik investasi yang peduli pada aspek etika dan sosial (Rifqi et al. 2023).

5. Implikasi Etika Penyusunan Laporan Keuangan Syariah terhadap Keberlanjutan Bisnis Islam

Penyusunan laporan keuangan syariah tidak hanya memiliki dampak langsung terhadap akuntabilitas dan transparansi entitas syariah, tetapi juga memiliki implikasi jangka panjang yang mendalam terhadap keberlanjutan entitas tersebut. Keberlanjutan dalam konteks bisnis Islam tidak hanya diukur dari segi keuangan, tetapi juga dari segi etika, tanggung jawab sosial, kemaslahatan umat, dan kepercayaan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pelaporan yang etis, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah menjadi pilar penting dalam membangun fondasi bisnis Islam yang berkelanjutan dan bernilai.

Kepercayaan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam keberlanjutan bisnis Islam. Ketika entitas syariah menyusun laporan keuangan yang transparan dan mengungkapkan informasi yang jujur tentang transaksi dan kegiatan mereka, kepercayaan publik dan pemangku kepentingan terhadap entitas tersebut meningkat. Laporan yang disusun dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah tidak hanya memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja finansial, tetapi juga menunjukkan komitmen entitas terhadap prinsip keadilan sosial, kepatuhan syariah, dan tanggung jawab sosial.

Penting untuk dicatat bahwa, dalam bisnis syariah, kepercayaan pemangku kepentingan investor, nasabah, masyarakat, regulator, dan lainnya sangat terkait dengan nilai-nilai yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Dalam laporan keuangan syariah yang disusun dengan etika, pengungkapan mengenai dana zakat, wakaf, pengelolaan infaq, serta kontribusi sosial lainnya menjadi komponen yang tidak terpisahkan. Hal ini menciptakan citra entitas yang lebih terpercaya dan bertanggung jawab, yang berorientasi pada kesejahteraan umat dan bukan hanya keuntungan pribadi atau kelompok.

Seperti yang dijelaskan oleh Pratiwi, D. R., & Rosadi (2023), entitas yang menjalankan bisnis dengan kejujuran dan transparansi dapat membangun reputasi yang kuat, yang pada akhirnya meningkatkan loyalitas pelanggan dan kerjasama jangka panjang. Dalam jangka panjang, kepercayaan ini memberikan keuntungan lebih besar bagi entitas syariah karena menciptakan kemitraan yang lebih solid dengan berbagai pemangku kepentingan dan mengurangi risiko ketidakpercayaan yang dapat menghancurkan reputasi.

Pelaporan yang etis dalam konteks syariah memfasilitasi proses pengambilan keputusan strategis yang tidak hanya berfokus pada pencapaian laba finansial, tetapi juga pada pencapaian tujuan sosial dan keberlanjutan nilai yang selaras dengan prinsip syariah. Keputusan strategis yang didasarkan pada laporan keuangan syariah yang etis dan akurat akan lebih mempertimbangkan dampak sosial, tanggung jawab sosial, serta keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Ini berbeda dengan pendekatan dalam laporan konvensional, yang lebih banyak menekankan pada laba jangka pendek dan keuntungan finansial semata.

Sebagai contoh, entitas syariah yang menyusun laporan keuangan dengan pengungkapan yang jelas tentang akuntabilitas sosial seperti kontribusi terhadap program pemberdayaan masyarakat, dana sosial, serta pendidikan akan lebih mampu mengevaluasi dampak dari keputusan strategis yang mereka ambil, apakah keputusan tersebut akan memperburuk kesenjangan sosial atau justru membawa manfaat sosial yang lebih luas. Hal ini penting karena, sebagaimana dikemukakan dalam studi oleh Mughniyanti (2025), keberlanjutan bisnis Islam tidak hanya mengukur keuntungan materi, tetapi juga seberapa besar kontribusi perusahaan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, termasuk memperbaiki kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, penyusunan laporan keuangan syariah yang beretika dapat menjadi dasar bagi perusahaan dalam merumuskan strategi yang lebih berkelanjutan dan bermoral, bukan hanya mengutamakan laba semata, tetapi juga kemaslahatan umat. Implementasi etika dalam pelaporan memungkinkan keputusan yang lebih berorientasi pada kepentingan umat dan bukan hanya pada kepentingan sekelompok pihak yang berkepentingan pada laba semata.

Salah satu implikasi yang sangat penting dari penyusunan laporan keuangan syariah yang beretika adalah penguatan akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan. Akuntabilitas dalam konteks bisnis Islam tidak hanya berkaitan dengan laporan keuangan yang akurat, tetapi juga bagaimana nilai-nilai syariah diintegrasikan dalam aktivitas bisnis. Sebagai contoh, laporan keuangan syariah yang transparan dan mengungkapkan aset sosial dan penggunaan dana zakat atau wakaf menjadi bentuk nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan.

Akuntabilitas ini juga terkait dengan pengelolaan keuangan yang jujur dan terbuka dalam penggunaan dana sosial syariah. Dalam hal ini, pengungkapan tentang distribusi zakat, serta bagaimana dana tersebut digunakan untuk tujuan yang sah, menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan dalam laporan keuangan syariah. Dengan adanya pengungkapan ini, entitas syariah dapat menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mematuhi kewajiban agama, tetapi juga menjalankan tanggung jawab sosial mereka untuk kemaslahatan umat. (Mughniyanti 2025).

Implikasi berikutnya adalah bahwa laporan keuangan syariah yang beretika dapat memberi dampak besar terhadap akses pembiayaan dan kemitraan strategis. Di pasar global yang semakin sadar akan nilai-nilai etika dan keberlanjutan, lembaga keuangan syariah dan perusahaan yang menyusun laporan keuangan dengan pengungkapan nilai-syariah dan tanggung jawab sosial akan memiliki peluang lebih besar untuk menarik investor yang peduli pada keberlanjutan sosial dan tanggung jawab sosial.

Sebagai contoh, lembaga keuangan syariah yang menunjukkan transparansi dalam pengelolaan dana sosial dan keadilan dalam distribusi keuntungan akan lebih mudah diakses oleh pembiayaan syariah atau investor sosial yang memiliki orientasi etika. Mereka cenderung lebih memilih untuk mendukung entitas yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berperan dalam kemaslahatan umat dan keberlanjutan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan etika bisnis syariah dapat menjadi faktor pendorong dalam membuka akses ke pembiayaan jangka panjang dan kemitraan strategis yang lebih solid.

Penyusunan laporan keuangan syariah yang beretika tidak hanya penting bagi keberlanjutan finansial perusahaan, tetapi juga bagi keberlanjutan nilai-syariah yang diterapkan dalam praktik bisnis. Bisnis syariah yang sukses tidak hanya dilihat dari kinerja finansialnya, tetapi juga dari kemampuan untuk beradaptasi dengan prinsip-syariah dan terus membawa dampak positif bagi umat. Oleh karena itu, laporan keuangan syariah yang transparan dan etis dapat menciptakan keterikatan moral dan spiritual yang lebih kuat antara entitas syariah dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk nasabah, masyarakat, dan regulator.

KESIMPULAN

Prinsip Maqasid al-Syariah harus diintegrasikan dalam setiap aspek bisnis digital, terutama yang berbasis syariah. Bisnis digital modern, yang berkembang pesat, harus memastikan bahwa praktiknya mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penerapan prinsip ini akan memastikan bahwa transaksi dan produk yang ditawarkan tetap sesuai dengan etika Islam, menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir, serta menjaga kepentingan sosial dan kesejahteraan umat.

Prinsip Maqasid al-Syariah memainkan peran penting dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan syariah, tidak hanya mencatat kinerja finansial, tetapi juga memastikan bahwa laporan mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai syariah. Laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Maqasid tidak hanya memaparkan laba dan kerugian, tetapi juga mengungkapkan transaksi yang sesuai dengan syariah, serta transparansi dalam pengelolaan dana sosial seperti zakat, infaq, dan wakaf.

Meskipun industri syariah di Indonesia berkembang, tantangan utama dalam penyusunan laporan keuangan syariah adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam akuntansi syariah. Banyak akuntan dan auditor masih bergantung pada standar akuntansi konvensional dan kurang memahami aspek-aspek syariah yang mendalam. Selain itu, ada ketidakseragaman dalam penerapan standar akuntansi syariah, yang mengarah pada kebingungannya pengguna laporan keuangan.

Laporan keuangan syariah lebih mengutamakan keadilan sosial dan tanggung jawab moral dalam setiap transaksi yang dicatat. Selain informasi finansial, laporan keuangan syariah juga mencakup pengungkapan tentang dana sosial, seperti zakat dan wakaf. Sebaliknya, laporan keuangan konvensional lebih fokus pada keuntungan finansial tanpa mempertimbangkan dampak sosial atau etika. Oleh karena itu, laporan keuangan syariah menawarkan transparansi yang lebih besar tentang bagaimana keuntungan dibagi dan digunakan untuk kepentingan umat.

Laporan keuangan syariah yang disusun dengan etika yang kuat memberikan dampak besar terhadap keberlanjutan bisnis Islam. Dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas sosial, laporan ini dapat meningkatkan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan lainnya. Keberlanjutan bisnis Islam tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari kontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial dan pengembangan ekonomi umat. Pengelolaan laporan keuangan yang beretika memungkinkan entitas syariah untuk membangun kemitraan yang lebih solid dan memperoleh akses lebih baik terhadap pembiayaan dan kemitraan strategis.

DAFTAR REFERENSI

- Adawiyyah, R., & Khoirunnisa, I. 2024. "Tantangan Dan Prospek Akuntansi Syariah Di Era Globalisasi." *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi (JIESA)* 1(4).
- Faizal, Wahyu, Syahroini Wasifaul, Aziz Nur Aiman, and Eny Latifah. 2023. "Peluang Dan Tantangan Akuntansi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Journal Economics Technology and Entrepreneur* 02(01): 11-20.
- Fauziah, Dita, Ai Nur Bayinah, Sepky Mardian, and Fahma Rianti. 2022. "TREN DAN DINAMIKA PENELITIAN AKUNTANSI SYARIAH DI INDONESIA : ANALISIS BIBLIOMETRIK." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 10(April): 89-98.
- Harisah, Ahmad Sahi. 2021. "Peran Akuntansi Dalam Etika Bisnis Islam." *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance* 1(2): 119-40.
- Hidayah, Widyatul, Fitri Amalia, Yahratun Usnan, and Nisa Br. 2023. "Pengembangan Teori Dan Praktek Akuntansi Syariah Di Indonesia." *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences* 4(2): 125-35.
- Kamaruddin, K., & Siregar, A. 2022. "Akuntansi Syariah Dan Akuntansi Konvensional : Komparasi Nyata Dari Tinjauan Literature." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(02): 1365-72.

- Matondang, Zulaika. 2015. "ETIKA PROFESI AKUNTANSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *AL-MASHARIF* 3(2): 55-68.
- Mubarak, Syahrul. 2025. "Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Standar Akuntansi Syariah." *Hamfara : Jurnal Studi Ekonomi Islam* 1(2): 218-24.
- Mughniyanti, Mei Linda. 2025. "Analisis Etika Bisnis Islam Dan Implikasinya Dalam Ekonomi Global." *AT TAJIR Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2(2): 101-7.
- Prajna, M., Mutiara, D., & Azizah, S. 2024. "Mengkritisi Implementasi Standar Akuntansi Syariah Dalam Pengelolaan Wakaf Di Era Society 5 . 0." *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 3(3): 80-89.
- Pratiwi, D. R., & Rosadi, D. 2023. "PENERAPAN ETIKA BISNIS SYARIAH TERHADAP KEBERLANJUTAN USAHA: STUDI PADA UKM SYARIAH DI SURABAYA." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 6(3): 258-72.
- Putri Nabila Salvia, Malahayatie. 2023. "IMPLEMENTASI MAQASID SYARIAH DALAM BISNIS ONLINE." *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS* 3(3).
- Rifqi, Muhammad Afiquil, Anugrahi Putri, Ziyadatin Ilmi, Muhammad Mustaghfirin, and Eny Latifah. 2023. "STUDI ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH DENGAN AKUNTANSI KONVENSIONAL : PERSAMAAN DAN PERBEDAAN." *Journal Economics Technology and Entrepreneur* 02(01).
- Syarif, Dafiari, Wawan Devis Wahyu, Wiyan Mailindr, and Elex Sarmigi. 2024. "Ekobis : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah Literature Review Riset Peran Maqasyid Syariah Di Perbankan Syariah Indonesia." *EKOBIS: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH* 8(1): 10-14.
- Wahyuni, S., Asmuni, A., & Anggraini, T. 2023. "ANALISIS MAQASHID DAN MASLAHAH TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA." *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi* 8(2): 124-33.
- Was'an, Guruh Herman. 2023. "Akuntansi Berbasis Etika Islam : Inspirasi d Ari Al Qur ' an Dan Hadis Dalam Mengelola Keuangan." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah* (c): 1-6.